BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Definisi bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing* yang artinya bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan *(total revenue)* suatu perusahaan lebih besar dari biaya total *(total cost).*[1]

Bagi hasil atau *syirkah* menurut **Buchori** adalah "pembagian atas pendapatan/ keuntungan antara anggota dengan kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak".

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi Syariah dibagi kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka

[1] Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang, 25

distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi.[2]

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh **Usmani** adalah sebagai berikut:

> 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak. 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.[3]

b. Tujuan dan Manfaat Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan alternatif yang ditawarkan ekonomi Islam untuk menggantikan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi).

---

[2]Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang, 26

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariahi*, 49

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba akan menghambat laju ekonomi akibat dari adanya spekulasi yang menyebabkan penciptaan uang dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Uang atau investasi yang harusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil.

Implikasi bunga pada perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Implikasi Bunga pada Perekonomian[4]

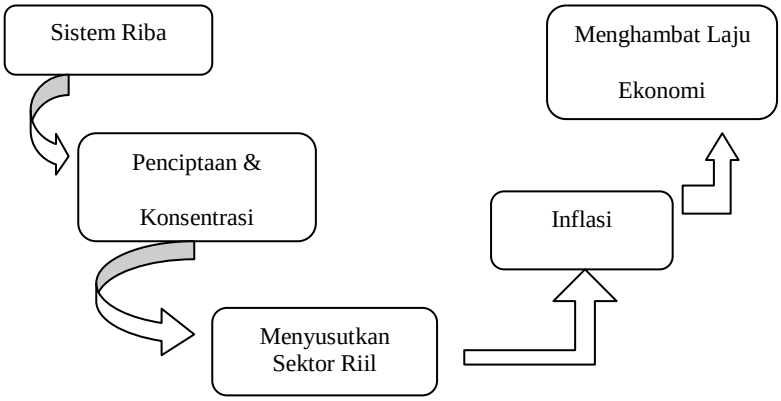

Sementara itu, dengan sistem bagi hasil dalam perekonomian Islam maka akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 26

yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Implikasi bagi hasil pada perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2

Implikasi Bagi Hasil Pada Perekonomian[5]

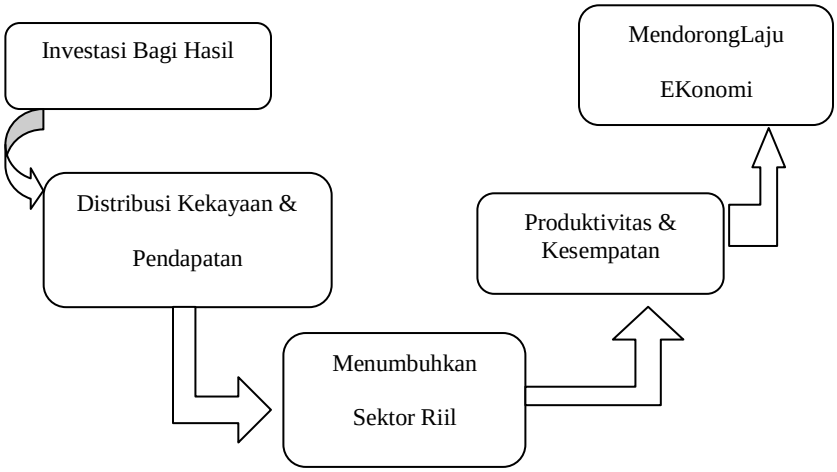

Sistem bagi hasil memberikan manfaat berupa kemudahan dan juga keuntungan yang sama rata bagi nasabah/anggota karena keuntungan/pembagian hasil dan risiko/biaya dibicarakan di awal akad sehingga antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah tidak akan

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 28

merasa dirugikan. Berbeda halnya dengan sistem riba dimana menggunakan tambahan biaya yang dikenal dengan bunga apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaan sesuai dengan kesepakatan sehingga akan merugikan nasabah dan membawa kemudharatan. Dibawah ini terdapat perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil[6]

BUNGA	BAGI HASIL
1	2
1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2) Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2) Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3) Bunga dapat mengambang/variabel, danbesarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3) Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.

[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 26

4) Bayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatsekalipun keuntungannaik berlipat ganda.	5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6) Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil.

c. Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil antara penabung dengan pihak koperasi, ada 2 metode yang dipakai lembaga keuangan syari'ah yaitu:

1) Metode profit share

Nilai yang dibagi sebagai hasil keuntungan koperasi adalah nilai nominal keuntungan dari berbagai akad yang dijalankan koperasi kecuali akad hiwalah dan qord maupun biaya administrasi yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional (gaji, pembelian atk, biaya listrik dan lain-lain).

Keuntungan koperasi = laba kotor – BOP

Bagi hasil deposan = (jml deposit/ jml total dana) x keuntungan x nisbah

2) Metode gross profit share/revenue share

Nilai nominal keuntungan yang akan dibagi ke nasabah adalah seluruh keuntungan kecuali administrasi, akad hiwalah dan qord. Dengan demikian, dalam penghitungan nilai bagi hasil ke nasabah pun akan berbeda nilainya. Jelas, karena tidak ada pengurangan biaya operasional, maka metode gross profit share akan memberikan nilai bagi hasil lebih besar kepada nasabah (penabung/ deposan). [7]

Keuntungan koperasi = laba kotor

Bagi hasil deposan = (jml deposit/ jml total dana)

x keuntungan x nisbah

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah, diantaranya: "Penetapan nisbah bagi hasil, menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah, menghitung total saldo rata-rata simpanan biasa dan menghitung pendapatan bagi hasil ." [8]

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya:

1) Pendapatan bank syariah
2) Total investasi *mudharabah muthlaqah*
3) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*

---

[7] https://ksuarthagumilar.wordpress.com, diunduh pada Tanggal 14 Maret 2017 pukul 19.10

[8] Oktina Ertifa Sinarwati, Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Dan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Konvensional, (Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro), 5

4) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
5) Metode penghitungan bagi hasil yang diberlakukan
6) Total pembiayaan bank syariah.[9]

2. Konsep Simpanan Mudharabah

a. Pengertian Simpanan Mudharabah

Istilah simpanan digunakan koperasi syariah. Seperti yang dijelaskan pada UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian bahwa“ Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.”[10]

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam. Menabung dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.[11]

Pada prinsipnya penerapan antara tabungan dengan simpanan sama saja yaitu sama-sama sesuai pola syariah. Akad yang diterapkan pun sama yaitu dengan wadi’ah dan mudharabah.

Tabungan yang menerapkan akad wadi’ah mengikuti prinsip-prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah yaitu jenis

---

[9] Eka Zuliyanti, “Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 20-21

[10] UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 13

[11] Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 153

tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan karena bentuknya titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain. Akan tetapi, tidak dilarang jika anggota ingin memberikan bonus/hadiah kepada lembaga keuangan.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah dimana keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib serta adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan.[12]

Simpanan mudharabah merupakan produk penghimpunan lembaga keuangan seperti koperasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Simpanan mudharabah terdiri dari tabungan dan deposito mudharabah. Anggota yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uangnya di koperasi syariah dengan akad wadiah ataupun mudharabah.

Mudharabah atau *qiradh* diambil dari kata *Al-qardhu* yang artinya potongan, karena pemilik dana memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengelola hartanya dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang dihasilkan.[13]

Mudharabah bisa berarti memukul atau berjalan berasal dari kata *dharb*. Arti dari memukul atau berjalan

---

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* ,156
[13] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

lebih kepada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan selurul modal, sedangkan pihak lainnya mengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.[14]

Dengan demikian, pengertian simpanan mudharabah menurut penulis adalah kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (koperasi syariah) dimana anggota menyimpan dananya dengan akad mudharabah untuk diinvestasikan atau dikelola oleh koperasi syariah sehingga akan diperoleh bagi hasil yang ditentukan nisbahnya diawal akad sesuai dengan kesepakatan. Apabila untung maka dibagikan sesuai nisbah yang sudah disepakati bersama.

b. Landasan Hukum

Terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik yaitu dengan cara menabung atau menyimpan uang. [15]

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* , 95
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* ,153

1) Q.S An-Nisaa':9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :*"dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(* Q.S An-Nisaa':9*)*

2) Q.S Al-Hasyr:18

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Hasyr:18)*[16]

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk mempersiapkan hari esok dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani/takwa maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.

---

[16] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

3) Al-Hadits

"Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian." (**HR Tirmidzi**)

Nabi saw berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan, seperti hadis berikut:

"Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan."(**HR Baihaqi**)

Nabi saw juga mengajarkan sikap hemat sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau,

*"Tidak aka nada kekurangan bagi orang yang berlaku hemat."***(HR Ahmad)**

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap menabung untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi memang dianjurkan dalam Islam. Sikap itu lalu akan searah dengan sikap hemat. Akan tetapi, hemat sering disalah artikan dengan sikap kikir/bakhil. Sikap hemat bukan berarti kikir tetapi lebih kepada membelanjakan kebutuhan dengan secukupnya dan tidak berlebihan. Harta yang ada tidak semuanya dihabiskan akan tetapi digunakan untuk menabung.

Landasan syariah mengenai *Al-Mudharabah* , diantaranya:

1) Q.S Al-Muzzammil:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ
وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ
عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ
ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ
يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ
يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا
تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا
وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

Artinya: *"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan*

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Muzzammil:20)

2) Q.S Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*" (Q.S Al-Jumu'ah:10) [17]

3) As-Sunah

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuaib bahwa Nabi saw bersabda "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR Ibn Majah dari Shuaib)

4) Ijma'

Adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk

[17] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

c. Jenis-jenis *Al- Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal)* dan pengelola (*mudharib)* yang tidak dibatasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnisnya.[18]

Seringkali dicontohkan dengan ungkapan seperti, "*Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.*"[19]

Gambar 2.3

Skema *Mudharabah Muthlaqah*[20]

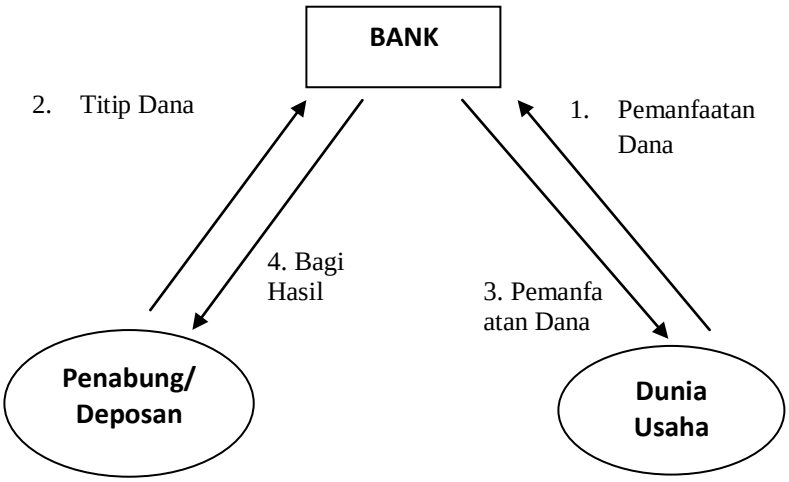

[18] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 97
[19] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 227
[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* , 151

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah.* Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Hal ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[21]

Jenis Mudharabah yang biasanya diterapkan di lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah yaitu *mudharabah muthlaqah* karena lebih mudah dan memberikan keleluasaan kepada pengelola dana tanpa dibatasi oleh pemilik dana.

d. Aplikasi *Al- Mudharabah*

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk – produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya. Sedangkan Deposito spesial yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta untuk investasi khusus, dimana sumber dana

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* , 97

khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

e. Rukun & Syarat Mudharabah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: dua orang yang melakukan akad, modal, dan shighat. Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu: modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.

Syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal dan laba.

1) Syarat *Aqidani*

Orang yang melakukan aqad adalah yang memiliki modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim selama usahanya tidak melarang ketentuan syariah Islam.

2) Syarat Modal

Modal harus berupa uang, atau sejenisnya. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada, bukan berupa utang tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad, dan modal harus diberikan kepada pengusaha.

3) Syarat laba

Penentuan laba harus jelas pembagiannya dan berdasarkan kesepakatan bersama. Laba harus berupa bagian yang umum artinya harus berlaku sesuai dengan

keadaan secara umum.Tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu karena belum pastinya keuntungan yang nanti diperoleh. [22]

4. Konsep Koperasi Syariah

a. Pengertian dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian di dalam bab III pasal 3 dikemukakan bahwa " koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."[23]

Koperasi Syariah menurut **Buchori** adalah:

> Usaha ekonomi yang teroganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

---

[22] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 226-229

[23] Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 13

memberikan pengertian bahwa “koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang berwatak sosial dan berazaskan kekeluargaan yang kegiatannya berdasarkan pada aturan syariat Islam.

Casselman mendefinisikan koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Unsur ekonomi maksudnya adalah bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi/mencari keuntungan, sedangkan bagian- bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya.

Sedangkan unsur sosial dalam definisi Casselman, bukan dalam arti kedermawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga, unsur sosial ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota

secara proporsional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.[24]

Bila dicermati terdapat persamaan definisi dari **Casselman** dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok- Pokok Perkoperasian, yaitu bahwa kedua-duanya mengakui koperasi mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial. Namun sayang, selama 25 tahun Undang- Undang tersebut tidak didukung oleh suatu peraturan pelaksanaan yang diharapkan bisa membantu memberi petunjuk bagi pelaksanaannya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, diantaranya:

> Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[25]

---

[24] Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, 39

[25] Peraturan Menteri Tahun 2007 Tentang Operasional KJKS dan UJKS

b. Landasan, Asas & Prinsip Koperasi Syariah

Menurut **Buchori**, Landasan koperasi syariah berisi tentang :

1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2) Koperasi berazaskan kekeluargaan
3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).[26]

Koperasi syariah berlandaskan UUD 1945 terdapat pada pasal 33 ayat 1 bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan". Sedangkan berlandaskan syariah Islam terdapat pada:

1) Q.S Al Baqarah : 208, Allah SWT Berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 208)

[26] Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang", 16-17

2) Q.S Shad : 24, Allah SWT Berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ
فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: *"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Q.S. Shad:24)*[27]

3) Hadis Riwayat Abu Daud:

"Dari Abi Hurairah, Rausulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. " (HR. Abu Daud No.2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim).

Prinsip koperasi syariah tidak berbeda jauh dengan prinsip konvensional seperti yang tercantum di dalam buku membangun koperasi oleh Bung Hatta. Prinsip tersebut

[27] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

diantaranya: Keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi. kerjasama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas.

Terdapat perpaduan antara prinsip koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Prinsip koperasi syariah sebagai berikut:

1) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan *professional*.
4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5) Pemberian balas jasa modal dilakukan dengan profesional menurut sistem bagi hasil.
6) Jujur, amanah dan mandiri.
7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8) Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya.[28]

[28]Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang, 19-20

c. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mempunyai karakteristik yang membedakan dengan koperasi konvensional. Diantaranya:

1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga.
3) Berfungsinya institusi *Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh,dan Wakaf)*
4) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
5) Mengakui motif mencari keuntungan.
6) Mengakui kebebasan berusaha.
7) Mengakui adanya hak bersama.[29]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini memberikan gambaran kepada penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan acuan kepada penulis serta dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Penelitian Faizi (2009) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2015-2017)". Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tingkat bagi hasil secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Koefisien Determinasi sebesar 4,22%

[29] Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang, 20

dan 57,8% dijelaskan oleh variabel lain. Koefisien regresi sebesar 101597602,34 dengan nilai signifikan sebesar 0,008.

Penelitian Rizqa Rizqiana (2010) berjudul "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito syariah mudharabah yang ada Pada Bank Syariah Mandiri". Hasil dari penelitian ini yaitu Terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah sebesar 89,7% sedangkan sisanya 10,3% dijelaskan oleh variabel lain. Adanya tingkat korelasi yang sangat kuat dimana mendekati 100%.

Penelitian Reza Dwi Anggara (2010) dengan judul "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya dan Simpanan Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang". Hasil dari penelitian ini yaitu Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara simpanan anggota Mudharabah terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah dengan koefisien signifikan sebesar 0,007.

Diantara penelitian terdahulu diatas, memang tidak ada yang sama persis dengan judul penelitian yang dibahas oleh penulis. Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu: metode penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif, penggunaan variabel bagi hasil dan simpanan mudharabah, uji asumsi klasik, dan hipotesis. Sedangkan perbedaannya yaitu: objek penelitian BMT Mardlotillah, periode yang diteliti, uji regresi linear sederhana, serta variabel simpanan mudharabah yang diteliti hanya jumlah dana tabungan mudharabah saja tanpa deposito mudharabah.

C. Hubungan Antar Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Simpanan Mudharabah Pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten (Periode 2014-2016)."

Dari judul tersebut terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen, disebut juga variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau disebut variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[30]

Variabel bebas merupakan variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh variabel tergantung. Dengan demikian variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.[31]

Identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas, independen (Variabel X) adalah bagi hasil
2. Variabel terikat , dependen (Variabel Y) adalah jumlah dana simpanan *mudharabah*

---

[30]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2016), Cetakan Ke-23, 39

[31] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* , (Jakarta: Kencana, 2005), 72

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa seluruh dana dalam bentuk simpanan anggota dikelola melalui kegiatan pembiayaan dan keuntungannya akan dibagi hasilkan antara koperasi syariah dengan anggota yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Penelitian ini meneliti bagi hasil simpanan yang dibagi hasilkan kepada anggota yang menabung dengan akad mudharabah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo (hypo) dan tesis (thesa).Hipo berarti kurang dari dan thesa berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis.[32]

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[33]

Hipotesis perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenarannya melalui penelitian. Pembuktian ini hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dengan melaksanakan

---

[32] Soeratno & Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Ed. Revisi (*Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 1993), 19

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 64

penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.[34]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho : Diduga bagi hasil (X) tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah dana simpanan *mudharabah* (Y) pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten

Ha : Diduga bagi hasil (X) memiliki pengaruh terhadap jumlah dana simpanan *mudharabah* (Y) pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten

Penelitian ini menggunakan *two tailed* karena arah hipotesis belum diketahui dan tujuannya hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel X dengan variabel Y.

Hipotesis atau dugaan sementara penulis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara bagi hasil dengan jumlah dana simpanan *mudharabah* yang diperoleh. Apabila bagi hasil naik maka jumlah dana simpanan *mudharabah* akan ikut naik pula. Semakin besar bagi hasil yang diperoleh maka akan mempengaruhi besarnya jumlah dana simpanan *mudharabah.*

---

[34] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 85